



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERASRI**

**KECAMATAN PURWOHARJO**

**KABUPATEN BANYUWANGI**

**NOMOR : 01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING DESA SUMBERASRI  
KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DESA SUMBERASRI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu untuk menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Desa Sumberasri Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sumberasri Tahun 2022 Nomor ....);

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Saudara AFDI PUTRA AL ULYA, S.Ak. Jabatan Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
  2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- KETIGA : Menetapkan rekening Bendahara Desa pada Bank  
Jatim Cabang Banyuwangi Nomor **0021017122**
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan kepala desa ini, maka  
Keputusan Kepala Desa Nomor :  
188/20/KEP/429.513.02/2021 tentang Penetapan  
Bendahara Desa Dan Rekening Desa Sumberasri  
Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun  
Anggaran 2021 dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  
sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan  
apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan  
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumberasri  
Pada tanggal : 3 Januari 2022



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Banyuwangi di Banyuwangi;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
5. Camat Purwoharjo di Purwoharjo;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumberasri di Sumberasri;
7. Masing-masing yang bersangkutan.